

## PEMDA PURBALINGGA SERAHKAN RANCANGAN KUA-PPAS KE DPRD, INI NANTINYA YANG JADI PRIORITAS



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/07/06/590253512.jpeg>

### Isi Berita:

Lensa Purbalingga - Pemda Kabupaten Purbalingga menyerahkan rancangan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 kepada DPRD.

Penyerahan yang dilaksanakan Wakil Bupati H Sudono ini menandakan dimulainya pembahasan rancangan APBD tahun 2025 antara Pemda bersama DPRD Purbalingga.

"Hari ini melalui Wabup Sudono KUA-PPAS tahun 2025 diserahkan kepada DPRD," kata Bupati Purbalingga melalui Sekda Herni Sulasti dalam Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD, Jumat 5 Juli 2024.

Disampaikan, sesuai aturan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli, untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah dapat kami sampaikan, dan dapat diterima dengan baik," tuturnya.

Sekda menjelaskan, Kebijakan Umum APBD Purbalingga tahun 2025 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan, sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPD.

"Yaitu dalam rangka peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat, yang didukung dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perdesaan berbasis pengembangan ekonomi lokal," terangnya.

Adapun terkait sasaran makro dari kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Masing masing ekonomi diharapkan tumbuh 5 - 6 persen; Kemiskinan ditargetkan menurun pada kisaran 12,5 – 13,5; Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,4 - 4,9 persen.

"Serta Inflasi dijaga pada level kurang dari 4 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan naik pada angka 71,64;," paparnya.

Terkait kebijakan pendapatan daerah tahun 2025, Sekda menyatakan komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer melalui sejumlah strategi.

PAD Purbalingga tahun 2025 diproyeksikan Rp.384.849.238.000,- yang berarti naik sebesar Rp.79.795.826.000,- dari target PAD pada APBD tahun 2024 induk sebesar Rp.305.053.412.000,-.

Untuk diketahui, proyeksi APBD Tahun 2025 sesuai KUA-PPAS yang diserahkan kali ini antara lain: Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.122.798.786.000.

Selanjutnya Belanja Daerah sebesar Rp.2.137.798.786.000,-. Dari perhitungan, terdapat defisit anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,-.

Defisit tersebut direncanakan akan ditutup dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024, yang besarnya diproyeksikan sebesar Rp.15.000.000.000,-.

"Kami harap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan pada hari ini dapat dibahas lebih lanjut oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk selanjutnya dapat kita setuju bersama menjadi nota kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS Kabupaten Purbalingga tahun 2025," katanya.

Rapat Paripurna DPRD kali ini juga bersamaan dengan Persetujuan Bersama Raperda tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2045 dapat disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah, setelah dibahas secara mendalam dalam rapat-rapat Pansus sebelumnya.

Masih ada tahapan yang harus dilalui guna penetapan Perda diantaranya adalah proses evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.\*\*\* (Kurniawan)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/pr-218293878/pemda-purbalingga-serahkan-rancangan-kua-ppas-ke-dprd-ini->

[nantinya-yang-jadi-prioritas?page=all](#), “Pemda Purbalingga Serahkan Rancangan KUA-PPAS ke DPRD, Ini Nantinya yang Jadi Prioritas”, tanggal 6 Juli 2024.

2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/rancangan-kua-ppas-diserahkan-apbd-purbalingga-tahun-2025-mulai-dibahas/>, “Rancangan KUA-PPAS Diserahkan, APBD Purbalingga Tahun 2025 Mulai Dibahas”, tanggal 5 Juli 2024.

**Catatan:**

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang disusun oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun anggaran. Dalam KUA, terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.<sup>1</sup>
- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD). PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain.<sup>2</sup>
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. ayat (1), menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
  2. ayat (2), menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

---

<sup>1</sup> BBPMP Jawa Tengah, diakses dari: [https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/mengenal-istilah-kua-ppas-kebijakan-umum-anggaran-kua-dan-prioritas-plafon-anggaran-sementara-ppas-kabupaten-kota/#:~:text=Kesimpulan,Kebijakan%20Umum%20Anggaran%20\(KUA\)%20dan%20Prioritas%20Plafon%20Anggaran%20Sementara%20\(dan%20Belanja%20Daerah%20\(APBD\).](https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/mengenal-istilah-kua-ppas-kebijakan-umum-anggaran-kua-dan-prioritas-plafon-anggaran-sementara-ppas-kabupaten-kota/#:~:text=Kesimpulan,Kebijakan%20Umum%20Anggaran%20(KUA)%20dan%20Prioritas%20Plafon%20Anggaran%20Sementara%20(dan%20Belanja%20Daerah%20(APBD).)

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4.

- Tahapan penyusunan APBD antara lain:
  1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
  2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
  3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
  4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
  5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD.
  6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>4</sup> Deddi Nordiawan dkk, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 43